

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOLAHAN
MINERAL ILEGAL TANPA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN OLEH SUBDIT IV TIPIDTER
DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG**

Dzaky Muhammad Haris, Rinaldy Amrullah,

Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: dzaky.mh75@gmail.com,

rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika sosio-yuridis penegakan hukum terhadap pengolahan mineral ilegal tanpa izin usaha pertambangan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung. Fenomena pertambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi permasalahan hukum dan lingkungan yang serius di Indonesia, karena menyebabkan degradasi ekologis yang signifikan, kehilangan pendapatan negara, serta konflik sosial. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menelaah dimensi normatif dan empiris dari penegakan hukum, dengan fokus pada kesenjangan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Analisis ini menggunakan teori faktor-faktor penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang mencakup substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Polda Lampung dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), sedangkan data sekunder

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menetapkan sanksi yang jelas terhadap kegiatan pertambangan ilegal, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan kelembagaan, ambiguitas regulasi, dan ketergantungan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, modernisasi alat penyidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat berbasis komunitas merupakan langkah penting untuk mencapai tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Kata Kunci: Studi Sosio-Legal, Pertambangan Ilegal, Penegakan Hukum, Keadilan Lingkungan, Polda Lampung.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor mineral dan energi. Secara geografis, posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah dengan struktur geologi yang kompleks serta kaya akan bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, perak, tembaga, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Potensi ini menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dasar penguasaan negara atas sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945¹ yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3)

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketentuan konstitusional ini menegaskan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan masalah lingkungan, sosial, dan hukum. Pengelolaan pertambangan yang belum sepenuhnya transparan dan berkeadilan telah menyebabkan eksploitasi berlebihan serta berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk pertambangan ilegal. Kegiatan pertambangan tanpa izin merugikan pendapatan negara, memicu kerusakan lingkungan, dan membahayakan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar area penambangan.

Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua Undang-Undang tersebut mewajibkan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus memiliki izin resmi, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Namun demikian, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Kegiatan pertambangan telah berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi para penambang. Namun, aktivitas yang menjanjikan ini juga membawa dampak buruk bagi manusia dan lingkungan apabila dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.² Salah satu daerah yang menghadapi permasalahan serius terkait pertambangan ilegal adalah Provinsi Lampung. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

² Ariyanti, Dwi Oktafia, Muhammad Ramadhan, and J. S. Murdomo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 30-47. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>.

(WALHI) Lampung, setidaknya terdapat 17 kasus pertambangan bermasalah yang tercatat pada tahun 2019, termasuk pertambangan pasir laut, pertambangan pasir sungai dan darat, pertambangan emas, pertambangan batu, serta rencana pertambangan batubara.³ Banyak dari kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti abrasi pantai, pencemaran air, serta perubahan bentang alam. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan daerah masih belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun operasional.

Dampak dari kegiatan pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menyebabkan keresahan sosial yang mengganggu. Hal ini mencakup meningkatnya gesekan antara perusahaan tambang dan masyarakat, pergeseran dari komunitas agraris menjadi komunitas tambang, serta topik yang terus menjadi perbincangan, yaitu kerusakan dan pencemaran di wilayah sekitar pertambangan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kerusakan dan pencemaran tersebut, langkah-langkah tersebut masih dianggap belum memadai dan belum menyentuh permasalahan yang bersifat substantif.⁴

Meskipun terdapat dampak lingkungan selama tahap eksplorasi, dampak lingkungan utama dari kegiatan pertambangan terjadi pada tahap eksploitasi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan energi (minyak, gas, dan batubara). Dampak lingkungan tersebut dapat bersifat fisik, seperti deforestasi, pencemaran air (sungai, danau, dan laut), serta pencemaran udara akibat penggunaan energi.⁵ Dampak lingkungan tersebut juga dapat bersifat sosial, seperti hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hasil hutan maupun kegiatan pertambangan itu sendiri.⁶ Selain itu,

³ “Walhi Catat Ada 17 Tambang Bermasalah di Lampung,” RMOL Lampung, diakses 27 Oktober 2025, <https://www.rmollampung.id/walhi-catat-ada-17-tambang-bermasalah-di-lampung>

⁴ Butar Butar, Franky. 2010. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan.” *Yuridika* 25 (2). Universitas Airlangga. Doi:10.20473/Ydk.V25i2.252.

⁵ Manik, Jeanne Darc Noviyanti. “Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia.” *Promine* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33019/promine.v1i1.64>

⁶ *Ibid.*

beberapa permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pertambangan antara lain adalah anak-anak yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak, terjadinya kecelakaan di area tambang atau pascatambang yang dapat mengancam keselamatan jiwa baik orang dewasa maupun anak-anak, kemiskinan, ketergantungan terhadap sumber daya alam, masalah kepadatan penduduk akibat banyaknya pendatang yang datang untuk menjadi penambang timah, terjadinya ketimpangan sosial, dan berbagai permasalahan lainnya.⁷

Penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting untuk melindungi ekosistem serta menjaga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Tantangan dalam penegakan hukum ini melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor hukum, administratif, dan sosio-politik, yang sering kali melemahkan efektivitas langkah-langkah regulasi. Pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penerapan peraturan ini pun kerap menghadapi keterbatasan kapasitas serta sumber daya untuk melaksanakannya secara optimal.⁸

Kepolisian merupakan unsur utama atau instrumen awal dalam proses penegakan hukum. Lembaga ini memegang peran sentral dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta dalam menyediakan alat bukti pendukung untuk melaksanakan kegiatan pencegahan kejahatan, guna menjaga situasi ketertiban dan keamanan masyarakat yang terkendali di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

⁷ Putri, Annisa Fitrija Jasmine, Meisia Viona Valensia, Rafizah Purnama, And Jeanne Darc Noviayanti Manik. 2023. "Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok". *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2 (10):4473-81. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V2i10.1689>.

⁸ Sedarto, T., Kagramanto, L. B., Anggriawan, T. P., & Albany, R. F. (2024). Enforcement of law on environmental violations by mining companies in Indonesia. *8th International Seminar of Research Month 2023*. NST Proceedings. pages 471-476. doi: 10.11594/nstp.2024.4177

⁹ Paruki, N.R., & Ahmad, A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 177-186. DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.

Dalam konteks penegakan hukum di tingkat daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana pertambangan. Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) sebagai bagian dari Ditreskrimsus memiliki tugas khusus untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup, kehutanan, serta pertambangan tanpa izin. Subdirektorat ini tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait lainnya guna memastikan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif di sektor sumber daya alam.¹⁰

Rendahnya tingkat keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup berkontribusi terhadap tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan peran masyarakat sebagai aktor sentral dalam pengawasan kebijakan dan advokasi perlindungan lingkungan hidup.¹¹ Namun demikian, tindak pidana pertambangan tanpa izin sering kali melibatkan jaringan terorganisasi dengan modus operandi yang kompleks, termasuk pemalsuan dokumen perizinan, eksploitasi terhadap masyarakat lokal, bahkan terdapat indikasi keterlibatan oknum pejabat tertentu. Kompleksitas tersebut menuntut aparat penegak hukum, khususnya Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus, untuk memiliki kemampuan profesional, integritas tinggi, serta koordinasi lintas lembaga yang efektif dalam menanggulangi kejahatan di sektor pertambangan.¹²

Ketidaksesuaian antara kedua hal tersebut sering kali menjadi akar dari lemahnya efektivitas penegakan hukum di sektor pertambangan. Meskipun berbagai penelitian telah membahas penegakan hukum di

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹ Dessy, Mohamad Dizie Aulia Al-Farauqi, and Anita Shalehah. 2025. "Environmental Democracy and Access Right: Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara Ilegal". *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3 (3):1347-58. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.2034>.

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Lampiran XVII.

sektor ini, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif, dan hanya sedikit yang secara khusus menelaah peran aparat kepolisian dalam penanganan kasus pengolahan mineral ilegal di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pengolahan mineral tanpa izin usaha pertambangan, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti satu atau beberapa kasus tertentu, penelitian ini menekankan pada kinerja aparat penegak hukum secara keseluruhan, khususnya peran kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung.

B. Diskusi

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan pada artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif sekaligus yuridis empiris karena peneliti menganalisis ketentuan hukum terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin melalui studi kepustakaan, yakni telaah terhadap dokumentasi peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana Indonesia serta berbagai artikel yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber terkait, seperti penyidik kepolisian dan pemerhati lingkungan hidup. Penelitian ini memberikan perspektif baru terhadap penegakan hukum atas tindak pidana pertambangan ilegal dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal, sehingga diharapkan penerapannya oleh Kepolisian Daerah Lampung dapat menjadi acuan di tingkat internasional.

Menurut Wilson Buana, tugas dan peran Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila terdapat ketentuan

yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, penyidik mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹³

Kesulitan dalam pelaksanaan juga meluas ke ranah hukum. Beberapa di antaranya mungkin berlaku secara umum pada seluruh skema agro-lingkungan, namun sebagian lainnya memiliki relevansi yang lebih kuat pada skema yang berbasis hasil. Dalam konteks ini, terdapat empat contoh yang dapat dikemukakan kembali.¹⁴ Wilson Buana menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal menghadapi kesulitan yang sangat besar karena jumlah personel di lapangan tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi. Akibatnya, banyak area yang rentan tidak terjangkau oleh patroli, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk memperluas aktivitasnya tanpa terdeteksi.

Tantangan ini semakin diperburuk oleh keragaman metode kerja para pelaku serta keterbatasan kemampuan investigatif aparat, khususnya ketika berhadapan dengan konflik yang melibatkan masyarakat. Dengan rasio personel yang tidak memadai dibandingkan jumlah pelaku, upaya penegakan hukum menjadi sulit untuk mencapai hasil yang optimal.¹⁵

Menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi aparat kepolisian, Irfan Tri Musri selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menyatakan bahwa upaya pemerintah masih sangat minim. Hal ini terlihat dari peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang hanya berfokus pada pengawasan dan penindakan terhadap tambang yang memiliki izin, sementara terkesan lepas tangan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin. Padahal, Dinas ESDM seharusnya turut berperan aktif dalam melakukan

¹³ Interview with Wilson Buana, Investigator at Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung, July 29, 2025.

¹⁴ Cardwell, M. (2023). Results-based agri-environmental scheme design: Legal implications. *Environmental Law Review*, 25(4), 260-288. <https://doi.org/10.1177/14614529231185678> (Original work published 2023)

¹⁵ Interview with Wilson Buana, Investigator at Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung, July 29, 2025.

pengawasan dan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal tersebut.¹⁶

Kegiatan pertambangan ilegal di Indonesia bukanlah fenomena baru yang baru terdengar, melainkan telah meluas dan terjadi hampir di seluruh wilayah yang memiliki potensi kekayaan mineral.¹⁷ Perusahaan dan pemerintah yang telah melakukan investasi besar dalam kegiatan eksplorasi dan selanjutnya dalam aktivitas eksploitasi akan berupaya untuk menutup kembali biaya yang telah dikeluarkan serta memperoleh keuntungan.¹⁸

1. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pengolahan Mineral Ilegal oleh Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung

Mineral dan batubara yang terdapat di wilayah pertambangan Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus berada di bawah kendali negara agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil.¹⁹

Upaya penanggulangan tindak pidana pengolahan mineral ilegal yang dilakukan oleh Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung mencerminkan penerapan kebijakan kriminal (criminal policy) yang terdiri atas dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal menitikberatkan pada penegakan hukum pidana, sedangkan pendekatan non-penal berfokus pada upaya pencegahan

¹⁶ Interview with Irfan Tri Musri, Director of Walhi Lampung, July 29, 2025.

¹⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, Sumarno, Daniel Situmorang, Starting Sihombing, and Muhammad Faiz Hadi. 2024. "Prevention And Law Enforcement Efforts Against The Crime Of Gold Mining Without A Permit (PETI) In The Jurisdiction Of The Merangin Resort Police". *International Journal of Law, Crime and Justice* 1 (3):39-49. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.126>.

¹⁸ Farran, Sue. "Deep-Sea Mining and the Potential Environmental Cost of 'Going Green' in the Pacific." *Environmental Law Review* 24, no. 3 (2022): 173–190. DOI: 10.1177/14614529221114947

¹⁹ "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon". 2020. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum 8 (1): 108-24. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>.

dan pembangunan sosial sebagai strategi pelengkap dalam memerangi kejahatan di sektor sumber daya alam.

Pendekatan penal yang diterapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung dilaksanakan melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku pertambangan ilegal. Upaya tersebut merupakan wujud penerapan konsep penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (criminal law policy) merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial (social control) untuk memerangi kejahatan.²⁰ Namun demikian, pendekatan penal ini masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, cakupan pengawasan yang terbatas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penal bersifat reaktif dan belum mampu mencegah timbulnya kejahatan baru secara komprehensif. Sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, hukum pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control) yang bersifat ultimum remedium, yakni digunakan sebagai instrumen terakhir apabila upaya pencegahan tidak lagi efektif.²¹ Dengan mengadaptasi pedoman regulasi dari negara lain dan mengembangkan suatu leksikon “ilmiah-hukum” yang mampu mengekspresikan berbagai tingkat ketidakpastian ilmiah dalam bahasa hukum, kerangka tersebut akan memberikan peta jalan (*roadmap*) bagi penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).²²

Apabila hukum positif (pendekatan penal) tidak mampu memberikan hasil yang memuaskan, maka solusi sosiologis (pendekatan non-penal) dapat menjadi alternatif yang mampu menumbuhkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Hukum negara bukanlah satu-satunya

²⁰ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1973), hlm. 56.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 27.

²² Gill, G. N. “Precautionary Principle, Its Interpretation and Application by the Indian Judiciary: ‘When I Use a Word It Means Just What I Choose It to Mean—Neither More Nor Less’ Humpty Dumpty.” *Environmental Law Review* 21, no. 4 (2019): 292–308. <https://doi.org/10.1177/1461452919890283>

aturan yang memonopoli perilaku individu. Pada kenyataannya, hukum rakyat atau hukum sosiologis terbukti efektif dalam berbagai konteks sebagai pedoman berperilaku dan sarana pengendalian sosial dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ketika terjadi konflik sosial.²³ Pendekatan non-penal yang diterapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung meliputi kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, serta kerja sama lintas lembaga dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat pengawasan partisipatif, serta mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi The 6th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders tahun 1980, yang menekankan bahwa pencegahan kejahatan harus berfokus pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), kedudukan hukum menempati posisi yang utama (*superioritas hukum*) apabila hukum mampu menjalankan fungsi utamanya, yakni sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan sosial bagi seluruh warga negara, serta menjadi pedoman normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat:²⁴

- 1) Pertindungan;
- 2) Keadilan;
- 3) Pengembangan Berkelanjutan.

Oleh karena itu, strategi penanggulangan pertambangan ilegal harus dilaksanakan secara terpadu dengan mengombinasikan upaya penal dan non-penal. Pendekatan penal memberikan kepastian hukum serta

²³ Arif Firmansyah dan Euis D. Suhardiman, "Membangun Politik Kriminal Pada Pertambangan Batubara yang Menyejahterakan Masyarakat Melalui Sarana Non-Penal," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 3 (Juli–September 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.601>.

²⁴ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 1 (Januari–April 2012). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>.

efek jera bagi pelaku, sedangkan pendekatan non-penal berperan dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat, membangun kemandirian ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Integrasi antara kedua pendekatan tersebut akan mendukung tujuan utama dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu perlindungan sosial (*social defense*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal merupakan bagian dari kebijakan penal atau kebijakan penegakan hukum pidana, yang diwujudkan melalui seperangkat norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kumpulan norma hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi norma hukum yang berlaku saat ini (hukum positif/*ius constitutum*) dan norma hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Terkait dengan bagaimana merumuskan hukum pidana yang paling tepat untuk masa depan, hal ini termasuk dalam bidang kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik / criminal law policy / penal policy*), yang berorientasi pada pembentukan sistem hukum pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.²⁵ Terdapat berbagai cara hukum membatasi penggunaan hak milik atas tanah dan sumber daya alam, dan salah satu cara utamanya adalah melalui perencanaan tata ruang serta pengaturan di bidang lingkungan hidup.²⁶

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengolahan Mineral Tanpa Izin Usaha Pertambangan oleh Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal tidak hanya bergantung pada keberlakuan norma hukum, tetapi juga pada kondisi empiris yang memengaruhi implementasinya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima unsur pokok yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum, aparaturnya atau lembaga penegak hukum, sarana dan prasarana

²⁵ *Op.cit.*

²⁶ Grinlinton, D. "The Intersection of Property Rights and Environmental Law." *Environmental Law Review* 25, no. 3 (2023): 202–218. <https://doi.org/10.1177/14614529231193804>

pendukung, masyarakat sebagai lingkungan sosial, serta kebudayaan sebagai landasan nilai yang mendasari keberlakuan hukum.²⁷

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Regulasi pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut memiliki potensi multitafsir dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang efektif, seperti penghapusan Pasal 165 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang sebelumnya mengatur ketentuan sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Selain itu, sentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan hambatan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga melemahkan pengawasan di tingkat lokal terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan prinsip efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, suatu ketentuan hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila memenuhi prinsip non-retroaktif (tidak berlaku surut), dirumuskan secara jelas, serta didukung oleh peraturan pelaksana yang memadai.²⁸ Ketidakkonsistenan dalam prinsip-prinsip tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan untuk menafsirkan dan menerapkannya secara tepat serta konsisten di lapangan.

Kehadiran Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, yang mengubah kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah (desentralisasi) menjadi kewenangan pemerintah pusat (sentralisasi), masih belum menyentuh akar permasalahan praktik korupsi berupa suap dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara.²⁹ Undang-Undang Pertambangan Nomor 3 Tahun 2020 belum mampu menjawab berbagai tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan proses

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 8.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 10–12.

²⁹ “Penguatan Prinsip Transparansi Dalam Sentralisasi Izin Usaha Pertambangan Minerba Guna Meminimalisir Korupsi”. 2023. *Arena Hukum* 16 (3): 557-82. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.6>.

penerbitan izin usaha pertambangan. Undang-Undang ini juga tidak menetapkan pedoman yang jelas mengenai transparansi dan partisipasi publik dalam proses tersebut, sehingga tidak memberikan peningkatan berarti dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa Undang-Undang ini justru dapat secara tidak langsung membuka peluang terjadinya praktik korupsi dalam prosedur penerbitan izin pertambangan. Kurangnya transparansi tersebut berpotensi menyebabkan pengabaian terhadap berbagai prosedur perizinan, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup oleh pihak penerbit izin. Semakin banyak izin pertambangan yang diterbitkan secara ilegal, maka semakin besar pula potensi munculnya praktik pertambangan yang mengancam kelestarian lingkungan. Lebih lanjut, Undang-Undang ini menghapus ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pejabat penerbit izin yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga memperburuk kelemahan regulatif dalam bidang ini.³⁰

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme, integritas, dan kapasitas aparat penegak hukum. Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung memiliki peran strategis dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan ilegal. Berdasarkan hasil wawancara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menjalankan fungsi idealnya melalui kegiatan penyuluhan hukum, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah hukum, serta kompleksitas modus operandi para pelaku menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara peran ideal dan peran aktual aparat penegak hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum akan menurun apabila

³⁰ Feby Ivalerina Kartikasari, "Assessing Environmental Protection in Indonesian Mining Laws," *Arena Hukum* Vol. 18 No. 2 (Agustus 2025): 232–256. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.4>

peran aktual penegak hukum tidak sejalan dengan harapan dan nilai-nilai ideal yang berkembang di masyarakat.³¹

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang terdiri atas serangkaian kegiatan atau tindakan, salah satunya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.³² Penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum telah menjadi fenomena yang cukup sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat bahkan menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan hukum justru mengkhianati prinsip supremasi hukum (rule of law) dengan bertindak sebagai pelaku kejahatan.³³ Kemampuan kepolisian dalam meyakinkan masyarakat bahwa institusi tersebut mampu memberikan perlindungan maksimal dan menjamin keamanan publik dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Hal ini disebabkan karena kepercayaan terhadap kepolisian akan tumbuh ketika masyarakat merasakan tingkat rasa aman yang tinggi dan adanya jaminan perlindungan yang nyata dari aparat penegak hukum.³⁴

c. Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan tenaga ahli, infrastruktur teknologi, serta dukungan anggaran. Keterbatasan sumber daya operasional, seperti kendaraan patroli, peralatan komunikasi, dan teknologi pengawasan seperti drone, menghambat kemampuan penyidik dalam mendeteksi serta menindak pelaku pertambangan ilegal di wilayah terpencil. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari komponen struktural dan fasilitas pendukungnya. Tanpa adanya instrumen yang

³¹ Ibid., hlm. 25.

³² Ariyanti, Vivi. 2019. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis* 6 (2):33-54. <https://doi.org/10.35586/Jyur.V6i2.789>.

³³ Larashati Putri dan Mochammad Najib Imanullah, "Kajian Sosiologi Hukum tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 162–171. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099>

³⁴ Ibid.

memadai, sistem hukum tidak akan mampu berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuan penegakan hukum.³⁵ Tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu, pelaksanaan penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan baik. Sarana tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai, dukungan keuangan yang cukup, dan berbagai faktor pendukung lainnya.³⁶

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peranan sentral dalam keberhasilan penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan ilegal merupakan hambatan yang signifikan. Banyak pelaku yang tidak menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan telah melanggar hukum. Selain itu, konflik horizontal antara kelompok masyarakat yang bergantung pada pertambangan sebagai sumber mata pencaharian dan kelompok yang terdampak secara lingkungan semakin memperburuk kondisi sosial. Pendekatan koersif (represif) hanya akan menciptakan kepatuhan semu, sedangkan pendekatan persuasif melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat terbukti lebih efektif dalam membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan. Dalam setiap tatanan masyarakat, baik modern maupun tradisional, keadilan dan kepastian hukum tetap menjadi kebutuhan fundamental. Karena kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum muncul dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakatlah yang pada dasarnya membentuk dan mengakui aturan-aturan yang berlaku secara kolektif.³⁷

e. Faktor Kebudayaan

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan hukum akan mengakibatkan perbedaan dalam pelaksanaan penegakan hukum di antara kelompok-kelompok tertentu. Dengan kata lain, pluralisme

³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16

³⁶ HR, Muhammad Adam. 2021. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia". *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1 (1):57-68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>.

³⁷ D. M. Mohd, Asep Haris, Faizal Indra, Heri Yanto, dan Sugiharto, "Peranan Budaya dan Kebudayaan di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum," *The Juris* 6, no. 1 (30 Juni 2022): 274–283. DOI: <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.647>

budaya akan berimplikasi pada munculnya pluralisme dalam penegakan hukum.³⁸ Budaya hukum Indonesia cenderung menekankan nilai-nilai kerukunan dan penyelesaian secara damai. Namun, nilai-nilai tersebut kerap kali bertentangan dengan kebutuhan penegakan hukum formal. Pertentangan antara kepentingan ekonomi (fisik) dan etika lingkungan (spiritual) menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara nilai-nilai ketertiban, ketenangan, dan keberlanjutan. Hukum adat, yang memposisikan individu sebagai bagian integral dari masyarakat, menekankan pentingnya keselarasan kosmis dalam kehidupan bersama. Dalam konteks pertambangan ilegal, kegiatan yang merusak lingkungan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai adat. Namun, lemahnya pemahaman terhadap hukum formal menyebabkan munculnya resistensi masyarakat terhadap aparat negara yang menegakkan hukum.

C. Kesimpulan

Dari perspektif pencegahan dan penanggulangan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung menerapkan dua pendekatan dalam kebijakan kriminal, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Pendekatan penal menekankan tindakan represif melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, pendekatan non-penal memprioritaskan upaya pencegahan melalui pendidikan hukum, penyuluhan, serta pembinaan masyarakat yang dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Integrasi antara kedua pendekatan tersebut merupakan bentuk penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan sosial (*social defense*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Dari perspektif penegakan hukum, efektivitasnya dipengaruhi oleh lima faktor utama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan

³⁸ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum tô-râ* 2, no. 3 (Desember 2016): 429–436. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

faktor kebudayaan. Dalam konteks pertambangan ilegal, regulasi pertambangan masih menghadapi berbagai kelemahan substansial serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sisi penegakan hukum, terdapat keterbatasan personel, sarana operasional, dan teknologi dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah yang luas. Sementara itu, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah dan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Faktor kebudayaan juga turut berperan, di mana nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi kerukunan dan harmoni sering kali bertentangan dengan pendekatan koersif yang diterapkan oleh hukum formal.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Provinsi Lampung telah dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan represif, namun belum mampu secara signifikan menekan aktivitas pertambangan ilegal. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka kebijakan kriminal (criminal policy) yang terkoordinasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan lembaga penegak hukum, instansi pemerintah, serta aktor-aktor masyarakat secara kolaboratif. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pengolahan mineral tanpa izin memerlukan integrasi yang selaras antara strategi hukum yang bersifat represif (punitive) dan preventif, disertai dengan dukungan sosial, ekonomi, dan budaya yang kondusif bagi terwujudnya keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

D. Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Regulasi tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip desentralisasi, agar memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan. Selain itu, perlu segera diterbitkan peraturan pelaksana yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan di sektor pertambangan, guna mencegah timbulnya celah hukum (legal loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana.

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus di bidang penyidikan lingkungan hidup dan pertambangan, serta memperkuat sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan lapangan, peralatan komunikasi, dan teknologi pengawasan digital (misalnya drone dan sistem informasi geospasial). Selain itu, koordinasi lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta organisasi masyarakat perlu diperkuat guna membentuk mekanisme pengawasan terpadu yang efektif dalam penegakan hukum di sektor pertambangan.

Referensi

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1973.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Jurnal:

- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Ariyanti, Oktafia, Dwi. Ramadhan, Muhammad. dan Murdomo, J.S. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penambangan Pasir secara Ilegal." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 30–47. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>
- Butar Butar, Franky. "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan." *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 108–124. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V25i2.252>
- Cardwell, M. (Results-based agri-environmental scheme design: Legal implications) *Environmental Law Review*. (2023). 25(4), 260-288. <https://doi.org/10.1177/14614529231185678> (Original work published 2023)

- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum tô-râ* 2, no. 3 (2016): 429–436. <https://doi.org/10.33541/jtvol5iss2pp102>.
- Dessy. Al-Farauqi, Mohamad Dizie Aulia. Shalehah, Anita. "Environmental Democracy and Access Right: Keterlibatan Masyarakat terhadap Kebijakan Pertambangan Batubara Ilegal." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1347–1358. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.2034>.
- Farran, Sue. "Deep-Sea Mining and the Potential Environmental Cost of 'Going Green' in the Pacific." *Environmental Law Review* 24, no. 3 (2022): 173–190. DOI: 10.1177/14614529221114947
- Firmansyah, Arif. Suhardiman, Euis D. "Membangun Politik Kriminal pada Pertambangan Batubara yang Menyejahterakan Masyarakat melalui Sarana Non-Penal." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015): 27–45. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.601>
- Gill, G. N. "Precautionary Principle, Its Interpretation and Application by the Indian Judiciary: 'When I Use a Word It Means Just What I Choose It to Mean—Neither More Nor Less' Humpty Dumpty." *Environmental Law Review* 21, no. 4 (2019): 292–308. <https://doi.org/10.1177/1461452919890283>
- Grinlinton, D. "The Intersection of Property Rights and Environmental Law." *Environmental Law Review* 25, no. 3 (2023): 202–218. <https://doi.org/10.1177/14614529231193804>
- HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Kartikasari. Ivalerina, Feby. "Assessing Environmental Protection in Indonesian Mining Laws." *Arena Hukum* 18, no. 2 (Agustus 2025): 232–256. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.4>
- Manik, Jeanne Darc Noviayanti. "Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia." *Promine* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.33019/promine.v1i1.64>.
- Mohd, D. M. Haris, Asep. Indra, Faizal. Yanto, Heri. Sugiharto. "Peranan Budaya dan Kebudayaan di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum." *The Juris* 6, no. 1 (30 Juni 2022): 274–283. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.647>

- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 33–54. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>
- Paruki, N.R., & Ahmad, A. Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*. (2022) 3(2), 177-186. DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.
- Putri, Annisa Fitria Jasmine, Meisia Viona Valensia, Rafizah Purnama, And Jeanne Darc Noviyanti Manik. (2023). "Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok". *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2 (10):4473-81. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V2i10.1689>.
- Putri, Elsa Ardhilia. Rahayu, Ika Putri. Komaria, Lailatul. Butar Butar, Franky "Penguatan Prinsip Transparansi dalam Sentralisasi Izin Usaha Pertambangan Minerba Guna Meminimalisir Korupsi." *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023) :557-582. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.6>
- Putri, Larashati, dan Mochammad Najib Imanullah. "Kajian Sosiologi Hukum tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 162–171. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099>
- Saragih, Yasmirah Mandasari. Sumarno. Situmorang, Daniel. Sihombing, Starting. Hadi, Muhammad Faiz. "Prevention And Law Enforcement Efforts Against The Crime Of Gold Mining Without A Permit (PETI) In The Jurisdiction Of The Merangin Resort Police". *International Journal of Law, Crime and Justice* 1. (2024), (3):39-49. <https://doi.org/10.62951/ijlcv.v1i3.126>.
- Sedarto, T., Kagramanto, L. B., Anggriawan, T. P., & Albany, R. F. (2024). Enforcement of law on environmental violations by mining companies in Indonesia. 8th International Seminar of Research Month (2023). NST Proceedings. pages 471-476. doi: 10.11594/nstp.2024.4177
- Syaefudin, Muhammad Agus Fajar. Sudewo, Fajar Ari "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>

Internet:

“Walhi Catat Ada 17 Tambang Bermasalah di Lampung.” *RMOL Lampung*. Diakses 27 Oktober 2025.
<https://www.rmollampung.id/walhi-catat-ada-17-tambang-bermasalah-di-lampung>.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Lampung XVII.